



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumadi Akhir;
2. Tempat lahir : P. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/5 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Aman Link II Desa Sei Bilah Kec Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
- Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2024 Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI AKHIR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUMADI AKHIR** selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 10 (sepuluh) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram,
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil,
 - 2 (dua) timbangan elektrik,
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).**Seluruhnya dupergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Syahputra;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUMADI AKHIR** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Link.III Gg.Amal Kel. Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bertemu dengan EDI RIMAU (belum tertangkap) tepatnya di rumah EDI RIMAU (belum tertangkap) di Jl. Link.III Gg.Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui jendela kamar EDI RIMAU (belum tertangkap) yang saat itu sedang bersama WAHYU SYAHPUTA (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada EDI RIMAU (belum tertangkap). Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada EDI RIMAU (belum tertangkap), Terdakwa belum sempat menerima sabu tersebut dikarenakan telah terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Langkat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi BRIPKA RIO P. KACARIBU, saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIPDA C.ELLIAS GIOVANI T yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika disebuah rumah di Jl. Link. III Gg. Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, kemudian para saksi langsung ke lokasi tersebut dan sekira pukul 02.00 wib, para saksi melihat Terdakwa sedang berdiri disamping jendela rumah yang dimaksud sedang membeli narkotika jenis sabu dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada EDI RIMAU (belum tertangkap) kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa JUMADI AKHIR dan WAHYU SYAHPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) sedangkan EDI RIMAU (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan terhadap Terdakwa dan WAHYU SYAHPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5186/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **berdasarn hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdanaian Stabat** tanggal 14 September 2024 adalah seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram. Kemudian barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan WAHYU SYAHPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah), yaitu 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan saksi penangkap di lantai kamar rumah EDI RIMAU (belum tertangkap). Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat membawa Terdakwa dan WAHYU SYAPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) berserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Langkat untuk diprsoses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JUMADI AKHIR** pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Link.III Gg.Amal Kel. Sei Bilah Kec.Sei Lapan Kab Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 02.00 wib, saksi BRIPKA RIO P. KACARIBU, saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIPDA C.ELLIAS GIOVANI T yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Langkat yang sebelumnya mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang beralamatkan di Link.III Gg.Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut para saksi langsung turun ke lokasi yang dimaksud. Kemudian sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang berdiri disamping jendela rumah yang dimaksud untuk mengambil dan atau memiliki narkoba jenis sabu kepada EDI RIMAU (belum tertangkap), kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan WAHYU SYAHPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah), sedangkan EDI RIMAU (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dan WAHYU SYAHPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih **yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5186/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat** tanggal 14 September 2024 adalah seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram. Kemudian barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan WAHYU SYAHPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah), yaitu 1 (satu) bal plastik

klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan saksi penangkap di lantai kamar rumah EDI RIMAU (belum tertangkap). Selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat membawa Terdakwa dan WAHYU SYAPUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) berserta barang bukti tersebut ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. RIO PURNAMA KACARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi Rio Purnama Kacaribu melakukan penangkapan bersama Briptu Darul Nafis dan Bripda C. Elias Giovanni Tatoto yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di samping jendela rumah;
- Bahwa kami juga melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Wahyu Syahputra;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di lantai di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi tersebut mengatakan bahwa ada sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi atau pengedaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Edi Rimau;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi atau pengedaran narkotika jenis sabu, maka pada hari itu juga tanggal 03 September 2024 kami langsung menuju lokasi, dan sekitar pukul 02.00 Wib kami kami tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di samping jendela rumah tersebut. Kami langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat kami mengamankan Terdakwa ada orang yang berlari dari rumah tersebut dan ke luar dari pintu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lalu kami kejar dan berhasil kami amankan dan mengaku bernama Wahyu Syahputra. Terdakwa dan Wahyu kami bawa ke dalam rumah tersebut, dan di dalam kamar rumah tersebut tepatnya dilantai kami menemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Wahyu Syahputra beserta barang bukti kami bawa ke Polres Langkat untuk diproses hokum;

- Bahwa menurut pengakuan Wahyu Syahputra barang bukti tersebut adalah milik Edi Rimau;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah tersebut sebagai pembeli, sedangkan Wahyu Syahputra sebagai penjual;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa belum ada menerima narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Wahyu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mau membeli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut pengakuan Wahyu Syahputra uang tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Edi Rimau;
- Bahwa Wahyu Syahputra adalah orang yang membantu Edi Rimau untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada pengembangan terhadap Edi Rimau dan statusnya masih DPO;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. C ELLIAS GIOVANI T, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Briptu Darul Nafis dan Bripta C. Ellias Giovani Tatoto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di samping jendela rumah;
- Bahwa kami juga melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama Wahyu Syahputra;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di lantai di dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut yang mana kami mengetahuinya karena adanya informasi dari masyarakat;

- Bahwa Informasi tersebut mengatakan bahwa ada sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi atau pengedaran narkotika jenis sabu;

- Bahwa rumah tersebut adalah milik Edi Rimau;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi atau pengedaran narkotika jenis sabu, maka pada hari itu juga tanggal 03 September 2024 kami langsung menuju lokasi, dan sekitar pukul 02.00 Wib kami tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di samping jendela rumah tersebut. Kami langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saat kami mengamankan Terdakwa ada orang yang berlari dari rumah tersebut dan ke luar dari pintu belakang lalu kami kejar dan berhasil kami amankan dan mengaku bernama Wahyu Syahputra. Terdakwa dan Wahyu kami bawa ke dalam rumah tersebut, dan di dalam kamar rumah tersebut tepatnya dilantai kami menemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan Wahyu Syahputra beserta barang bukti kami bawa ke Polres Langkat untuk diproses hukum;

- Bahwa menurut pengakuan Wahyu Syahputra barang bukti tersebut adalah milik Edi Rimau;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut sebagai pembeli, sedangkan Wahyu Syahputra sebagai penjual;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa belum ada menerima narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Wahyu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, ia mau membeli paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Wahyu Syahputra uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Edi Rimau;
- Bahwa Wahyu Syahputra adalah orang yang membantu Edi Rimau untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada pengembangan terhadap Edi Rimau dan statusnya masih DPO;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WAHYU SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik Edi Rimau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membantu Edi Rimau menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat itu mau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu belum sempat Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun uangnya sudah Saksi terima;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap

Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Wahyu Syahputra, yang mana ketika ditangkap Terdakwa sedang berdiri di samping jendela rumah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di lantai di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti milik Wahyu Syahputra dan rumah tersebut adalah milik Edi Rimau;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah tersebut karena mau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Wahyu Syahputra dengan harga paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, sudah datang polisi dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 4 (empat) bulan agar tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan atau kecanduan terhadap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram dan berat seluruh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersih) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram, yang disita dari Terdakwa Wahyu Syahputra, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/IL./10028/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5187/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram milik WAHYU SYAHPUTRA dan JUMADI AKHIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat tindak pidana narkotika jenis sabu, maka pada hari itu juga tanggal 03 September 2024 Petugas langsung menuju lokasi, dan sekitar pukul 02.00 Wib Petugas tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di samping jendela rumah tersebut, Petugas langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat Petugas mengamankan Terdakwa ada orang yang berlari dari rumah tersebut dan keluar dari pintu belakang lalu Petugas kejar dan berhasil Petugas amankan yakni bernama Wahyu Syahputra, Terdakwa dan Wahyu Petugas bawa ke dalam rumah tersebut, dan di dalam kamar rumah tersebut tepatnya dilantai Petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Edi Rimau, yang mana Terdakwa berada dirumah tersebut sebagai pembeli, sedangkan Wahyu Syahputra sebagai penjual dan saat ditangkap Terdakwa belum ada menerima narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Wahyu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram, yang disita dari Terdakwa Wahyu Syahputra, Dkk sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/IL/10028/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5187/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram milik WAHYU SYAHPUTRA dan JUMADI AKHIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5186/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafizh Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., bahwa pada huruf b disebutkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka Jumadi Akhir

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidaairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Jumadi Akhir** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” atau “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” disebutkan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang jika dihubungkan pengertian dimaksud sebagaimana “percobaan” menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



syarat-syarat sebagai berikut :Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri, yang dari kedua pengertian percobaan menurut Undang-Undang a quo maupun menurut KUHP, menurut Majelis adalah pengertian yang sama yang kalaupun terdapat pebedaaan redaksional dalam Undang-Undang Narkotika adalah merupakan bentuk penegasan saja dari pengertian percobaan sebagaimana pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*" yang pengertian mana menurut Majelis adalah merupakan perluasan makna dari Permufakatan jahat (*samenspanning*) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberi pengertian permufakatan jahat adalah dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "percobaan ataupun permufakatan jahat" dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 1,58 (satu koma lima puluh delapan) Gram dan berat seluruh (bersih) 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya sebanyak 0,5 (nol koma lima) Gram, yang disita dari Terdakwa Wahyu Syahputra, dan Terdakwa Jumadi Akhir sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/IL./10028/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5187/NNF/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm,Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat netto 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram milik WAHYU SYAHPUTRA dan JUMADI AKHIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petugas melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang berada Lingkungan III Gang Amal Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sering dijadikan tempat tindak pidana narkoba jenis sabu, maka pada hari itu juga tanggal 03 September 2024 Petugas langsung menuju lokasi, dan sekitar pukul 02.00 Wib Petugas tiba di lokasi dan melihat Terdakwa sedang berdiri di samping jendela rumah tersebut, Petugas langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Petugas mengamankan Terdakwa ada orang yang berlari dari rumah tersebut dan keluar dari pintu belakang lalu Petugas kejar dan berhasil Petugas amankan yakni bernama Saksi Wahyu Syahputra, Terdakwa dan Wahyu Petugas bawa ke dalam rumah tersebut, dan di dalam kamar rumah tersebut tepatnya dilantai Petugas menemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah timbangan elektrik, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) dompet kecil warna merah berisi 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Edi Rimau, yang mana Terdakwa berada dirumah tersebut sebagai pembeli, sedangkan Wahyu Syahputra bekerja kepada Edi Rimau untuk menjualkan Narkoba golongan I jenis sabu dan saat ditangkap Terdakwa belum ada menerima narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Wahyu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkoba Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkoba, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terkait kapasitas Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yang berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti adalah milik Edi Rimau yang memperkerjakan Wahyu Syahputra untuk menjual sabu dimaksud, dimana telah terbukti pula bahwasannya Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dimaksud dan telah diserahkan uangnya seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun barang bukti sabu belum diserahkan kepada Terdakwa, yang jika dari fakta dimaksud sudah tentu permufakatan terkait dengan adanya penjualan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tentunya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pula meskipun secara objektif perbuatan Terdakwa adalah memang terbukti adanya permufakatan jahat dalam hal pembelian ataupun peredaran gelap narkotika dimaksud, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika diperhatikan jumlah barang bukti yakni pembelian 1 (satu) paket seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada faktanya belum diterima oleh Terdakwa atau dalam arti kata bukan keseluruhan dari barang bukti perkara a quo adalah terkait dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



diri Terdakwa, dimana tujuan pembelian tersebut oleh Terdakwa jika dilihat dari jumlah barang bukti yang bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5186/NNF/2024 tanggal 12 September 2024, yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafizh Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., bahwa pada huruf b disebutkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka Jumadi Akhir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terhadap hal mana Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwasannya tujuan Terdakwa adalah benar untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis dimaksud didasarkan pada fakta persidangan bahwasanya Terdakwa terlepas dari Terdakwa ditangkap bukan saat sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, melainkan dari fakta dimaksud Majelis memperoleh petunjuk yang jika dihubungkan pula dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil bahwasanya kepemilikan Narkotika golongan I bukan Tanaman Jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika, namun murni semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa, sebagaimana bukti surat yang terlampir di berita acara pemeriksaan, hasil urinalisis terhadap Terdakwa adalah positif metmafetamina;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya dalam kaidah aturannya menyatakan "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2012 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dengan jumlah relatif kecil (Sema 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai dengan Surat Dakwaan namun dapat menyimpangi minimum khusus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud meskipun dalam perkara *a quo* tidak didakwakan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika ataupun prekursor Narkotika, maka unsur *a quo*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu permufakatan jahat membeli Narkotika golongan I tetap terpenuhi unsurnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dibeli dan kemudian digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I (satu)*" yang oleh karena telah terbukti bahwasannya pembelian Terdakwa terhadap Narkotika golongan I tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa, namun Pasal 127 ayat 1 huruf a tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa (*vide* SEMA Nomor 3 tahun 2015 Jo SEMA No 4 tahun 2010) maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, yang dalam menentukan berat ringannya Pidana dimaksud, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan fakta gradasi dari perbuatan Terdakwa terhadap terjadinya tindak Pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara *a quo* berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap untuk selanjutnya ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;
- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti dimaksud oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Syahputra;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 tahun 2015 Jo SEMA No 4 tahun 2010 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi Akhir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.94 (nol koma sembilan puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ukuran kecil;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) timbangan elektrik;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Syahputra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Desi Permatasari Pohan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.